

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesultanan Serdang merupakan kesultanan yang terbentuk akibat dari perebutan kekuasaan yang terjadi di Kesultanan Deli. Hasil penelitian yang ditemukan adalah terjadi perebutan tahta di Kesultanan Deli pasca wafatnya Tuanku Panglima Paderap. Adanya kesalahpahaman terkait siapa yang berhak menggantikan kedudukan sebagai sultan di Deli dan itu terjadi secara damai. Kebingunan muncul ketika anak dari Permaisuri Tuanku Panglima Paderap yang bernama Tuanku Umar Johan Pahlawan Alamshah, bergelar Kejeruan Junjongan masih berusia dibawah umur, sedangkan anak dari Selir Tuanku Panglima Paderap yaitu Panglima Pasutan sudah berusia cukup untuk menjadi raja. Menurut adat, prioritas utama yang menjadi raja adalah anak dari Permaisuri. Untuk menghindari permasalahan yang berkelanjutan maka salah satu pihak mengalah, Tuanku Puan Sampali (Permaisuri) pindah dan mendirikan Kampung Besar (Serdang) Puteri Gahara).

Maka 2 orang dari Orang Besar Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah serta bersama dengan seorang Raja Urung Batak Timur yang menghuni wilayah Serdang bagian Hulu di Tanjung Morawa dan juga seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), merajakan Tuanku Umar selaku Raja Serdang yang pertama diangkat yaitu pada tahun 1723 M. Sejak saat itu, berdirilah Kerajaan Serdang di Kampung Besar. Kampung Besar terus mengalami perkembangan mengingat wilayah ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Serdang dari tahun 1723-1850. Sebagai pusat pemerintahan Kampung

Besar telah mengalami perkembangan yang pesat pada saat itu, banyak bangunan-bangunan Kesultanan yang dibangun disana seperti Istana Sultan yakni Istana Tanjung Puteri, Masjid Sultan Sinar dan sebenarnya kantor-kantor pemerintahan kesultanan juga ada namun wujudnya sudah berubah. Lahan untuk pemakaman diraja juga terdapat disana. Ternyata keberadaan sebuah sungai yang bernama Sungai Serdang juga menambah cepat perkembangan dari Kampung Besar itu sendiri. Kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri dilakukan melalui Sungai Serdang tersebut.

Kondisi tanah yang lembek dan bekas rawa-rawa serta dekat dengan kuala sungai, menjadikan Kampung Besar sering dilanda banjir. Hal itu pula yang menjadikan Kampung Besar ditinggalkan oleh Kesultanan Serdang sebagai pusat pemerintahan yang memindahkan Ibu Kotanya ke daerah Rantau Panjang di Kec. Pantai Labu. Kampung Besar pun ditinggalkan mulai dari tahun 1850 M. Hal ini mengubah pola kehidupan dan komposisi penduduk disana, dimana jika dahulu Kampung Besar mayoritas dihuni oleh Suku Melayu maka sekarang ini Kampung Besar telah dihuni mayoritas ber Suku Batak.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penting untuk disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi peneliti, sebaiknya lebih meneliti secara mendalam lagi terkait Kampung Besar. Selain itu juga, meneliti dari segi geografi, pandangan masyarakat sekitar serta perubahan masyarakat yang terjadi di Kampung Besar baik itu dari segi Agama, Suku dan Budayanya.

2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kampung Besar untuk tetap mengingat budaya Melayu dan mempelajarinya serta membantu pihak pemerintah dalam melestarikan peninggalan Kesultanan Serdang yang ada baik itu dalam bentuk kegiatan komunitas maupun dalam bentuk perwatan fisik. Karena sebagai generasi muda, kita yang diharapkan oleh para nenek moyang untuk menjaga hal tersebut supaya tidak punah ditelan zaman.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan agar lebih memperhatikan terhadap peninggalan Kesultanan Serdang salah satunya dengan peninggalan Kesultanan Serdang yang berada di Kampung Besar.
4. kalau perlu dibuatkan juga replika dari Istana Tanjung Putri. Agar masyarakat dapat mengetahui sejarah Kesultanan Serdang dan masyarakat Kampung Besar di Desa Serdang menyadari bahwasannya tempat mereka tinggal merupakan perkampungan lama yang usianya lebih dari 300 tahun, dan diwilayah mereka dahulu nya merupakan wilayah strategis yakni sebagai Ibu Kota Kesultanan Serdang.
5. Kepada ahli waris Kesultanan Serdang diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dari bekas peninggalan dari Kesultanan Serdang sehingga bekas dari peninggalan Kesultanan Serdang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan serta tidak jatuh ketangan yang salah.
6. Kepada ahli-ahli Cagar Budaya hendaknya cepat bertindak agar peninggalan Kesultanan Serdang yang ada di Kampung Besar Serdang dapat didaftarkan sebagai Objek Cagar Budaya, sehingga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.